



P E N E T A P A N

Nomor 983Pdt.P/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK xxx, lahir di Tangerang, 04 November 1981, umur 43 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx, beralamat tinggal di
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Nomor 983/Pdt.P/2024/PA.Tgrs tertanggal 02 Desember 2024, dengan ini hendak mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang Laki-Laki bernama Xxx merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan sesuai Keterangan Suami Istri nomor: 474.2/57/Ds.Brm/XI/2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Xxx
Tempat, Tanggal Lahr : Tangerang, 22 Januari 2007
Umur : 17 tahun 11 bulan
Agama : Islam

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 983/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP
Tempat Tinggal : xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxx xxxxxx

Dengan Calon suaminya:

Nama : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 11 Agustus 2003
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Tempat Tinggal : xxxxxxx xxxxxx;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dalam waktu sedekat mungkin.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon sudah sama-sama ingin menikah, dalam hal ini anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan selama 1 tahun;

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 983/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sebagaimana surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah Nomor: 1172/Kua.28.03.14/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 01 November 2024;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga yang mana telah bekerja dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga Pemohon yakin calon suami anak Pemohon mampu menafkahi anak Pemohon;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama (Xxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Xxx);

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 983/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menetapkan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan anaknya yang bernama **Xxx**, juga calon suami anak Pemohon yang bernama **Xxx**, didampingi kedua orang tuanya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati semuanya agar bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon cukup untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mengklarifikasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxx**, dan anak Pemohon menyatakan bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxx**, dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 14 Februari 2013, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.1 ;
- 2.Fotokopi Surat Keterangan Suami istri Nomor 474.2/57/Ds.Brm/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muaran Mangga, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, tertanggal 02 November 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.2 ;
- 3.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **Xxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 05 Oktober Maret 2009, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.3 ;
- 4.Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 xxxxxxxx atas nama **Xxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 983/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, tertanggal 17 Juni 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, tertanggal 17 September 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.5

6. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor:

1172/Kua.28.03.14/Pw.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, tanggal 01 November 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.7;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut ;

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 0 Bahwa saksi adalah paman calon suami anak Pemohon;
- 1 Bahwa benar anak Pemohon yang bernama **Xxx** mau menikah dengan seorang Laki-laki, yang bernama **Xxx**;
- 2 Bahwa benar **Xxx** tersebut saat ini baru berumur 17 tahun 11 bulan, namun anak tersebut sehat secara phisik dan mentalnya;
- 3 Bahwa antara **Xxx** dengan **Xxx** tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik secara nasab, sepersusuan ataupun semenda ;
- 4 Bahwa benar antara **Syabilah Anggun Faziah** dengan **Xxx** sudah saling kenal dan sudah lama menjalin hubungan, yaitu sejak satu tahun yang lalu, dan keluarga kedua belah pihak merasa khawatir terjadi sesuatu yang dilarang oleh Syari'at Islam ;
- 5 Bahwa status **Xxx** adalah gadis, dan **Xxx** adalah jejaka;
- 6 Bahwa menurut saksi, **Xxx** sudah mengerti akan fungsi dan peran sebagai seorang Istri dan Ibu Rumah Tangga;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 983/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa tidak ada paksaan dalam pernikahan antara **Xxx** dengan **Xxx** tersebut ;

2. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

8 Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

9 Bahwa benar anak Pemohon yang bernama **Xxx** mau menikah dengan seorang Laki-laki, yang bernama **Xxx**;

10 Bahwa benar **Xxx** tersebut saat ini baru berumur 17 tahun 11 bulan, namun anak tersebut sehat secara phisik dan mentalnya;

11 Bahwa antara **Xxx** dengan **Xxx** tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik secara nasab, sepersusuan ataupun semenda ;

12 Bahwa benar antara **Syabilah Anggun Faziah** dengan **Xxx** sudah saling kenal dan sudah lama menjalin hubungan, yaitu sejak satu tahun yang lalu, dan keluarga kedua belah pihak merasa khawatir terjadi sesuatu yang dilarang oleh Syari'at Islam ;

13 Bahwa status **Xxx** adalah gadis, dan **Xxx** adalah jejak;

14 Bahwa menurut saksi, **Xxx** sudah mengerti akan fungsi dan peran sebagai seorang Istri dan Ibu Rumah Tangga;

15 Bahwa tidak ada paksaan dalam pernikahan antara **Xxx** dengan **Xxx** tersebut ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa segala hal-ihwal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk singkatnya penetapan ini cukup merujuk berita acara dimaksud ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud diajukan permohonan ini adalah Pemohon berkepentingan untuk mendapatkan dispensasi nikah guna

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 983/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan pernikahan anaknya yang bernama **Xxx** yang akan menikah dengan seorang laki-laki, yang bernama **Xxx**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga tepat Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Xxx adalah suami istri yang sah, sehingga **Xxx** adalah anak yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama **Xxx** lahir pada tanggal 22 Januari 2007, artinya sampai sekarang ini anak Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun 11 bulan, belum genap berumur 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan bahwa **Xxx** adalah lulusan SMP Negeri 1 xxxxxxxx, sehingga **Xxx** termasuk orang yang berpendidikan menengah pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.5 membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Xxx** lahir pada tanggal 11 Agustus 2003, atau telah berumur lebih kurang 21 tahun, sehingga tidak memerlukan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 membuktikan bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- 16 Bahwa benar anak Pemohon yang bernama **Xxx** saat ini masih berusia 17 tahun 11 bulan;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 983/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bahwa meskipun masih berusia 17 tahun 11 bulan, **Xxx** sehat secara fisik dan mentalnya, serta layak dan mampu berperan sebagai seorang istri dan Ibu Rumah Tangga;

18 Bahwa antara **Xxx** dengan **Xxx** tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik secara nasab, sepersusuan ataupun semenda ;

19 Bahwa antara **Xxx** dengan **Xxx** sudah satu tahun menjalin percintaan, dan keluarga kedua belah pihak merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang dilarang oleh Syari'at Islam ;

20 Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk menikahkan **Xxx** dengan **Xxx**, dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memandang bahwa anak Pemohon yang bernama **Xxx** layak untuk melaksanakan pernikahan dengan **Xxx**, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxx** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama **Xxx** di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 983/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	0.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	0.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Tigaraksa, 2024

PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 983/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 983/Pdt.P/2024/PA.Tgrs